

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Lembaga Badan Amil Zakat dan Infaq Sodaqoh (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran yang sangat penting dalam menyalurkan zakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan perubahan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian diharapkan setelah itu bisa menjadi seorang *muzakki*. Jeremy Bentham (1748-1832) berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas jaminan kesejahteraan seluruh warga negaranya.¹

Terdapat 3 (tiga) model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu 1) model *residual welfare state* yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, 2) model institusional/*universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan 3) model *social insurance welfare* dimana *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.²

¹ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, *Jurnal Sospol*, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2016, 103-122

² Darmawan Tribowo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Darmawan Tribowo, 2006).

Badan Amil Zakat Kabupaten Garut merupakan representasi model institusional/*universalist welfare state* dimana negara berusaha memberikan pelayanan kesejahteraan warganya yang bersumber dari dana zakat bukan pajak. Badan Amil Zakat Kabupaten Garut hadir sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menerapkan distribusi dana zakat yang bersifat *konsumtif* tetapi juga bersifat *produktif*. Akan tetapi dalam kegiatannya belum diketahui sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen pengelolaan zakat *produktif* dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahiq*. Artinya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan model institusional/*universalist welfare state* masih diragukan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara praktik efektivitas penyaluran zakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga ditemukan hasil yang tidak konsisten seperti Turnando dan Zein yang mendapatkan temuan bahwa praktek distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.³ Penelitian Agustin mendapatkan temuan yang sama bahwa praktik pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Karanganyar berdampak pada kesejahteraan rumah tangga *mustahiq*.⁴ Sedangkan Khumaini dan Apriyanto mendapatkan temuan yang berbeda bahwa praktik penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS pusat tidak berpengaruh

³ Gian Turnando dan Aliman Syahuri Zein, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019, 162-175

⁴ Leny Agustin, *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS, Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, 151-176

signifikan terhadap kesejahteraan umat.⁵ Ilhaniyah dan Anwar juga menemukan bahwa praktek penyaluran zakat produktif oleh LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.⁶

Lembaga Badan Amil Zakat dan Infaq Sodaqoh (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Garut, hadir sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menerapkan distribusi dana zakat yang bersifat *konsumtif* tetapi juga bersifat *produktif*. Akan tetapi dalam kegiatannya belum diketahui sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen pengelolaan zakat *produktif* dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahiq*.

Instrumen Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *Māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan ekonomi *mustahiq*. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat *vertikal* kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat *horizontal* (*hablumminannas*).⁷

Apabila dikelola dengan baik, jujur dan amanah, zakat akan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja *mustahiq* serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Hal ini telah terbukti pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun

⁵ Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat*, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, 155-164

⁶ Syelin Rosalina Meivin Ilhaniyah dan Moch. Khoirul Anwar, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahiq Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2019, 118-128

⁷ Fakhruddin Fakhruddin, 2012 *Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaqquli*, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (1 Juni 2011), 29

beliau hanya memerintah selama 22 bulan karena meninggal dunia, Negara menjadi sangat makmur, yaitu dengan pemerintahan yang bersih dan jujur dan zakat yang ditangani dengan baik, hingga kala itu Negara yang cukup luas hampir sepertiga dunia tidak ada yang berhak menerima zakat karena semua penduduk Muslim sudah menjadi *muzzaki*, itulah pertama kali ada istilah zakat ditransfer ke Negeri lain karena tidak ada lagi yang patut disantuni.

Dalam aplikasi dan pengelolaan zakat yang bersumber dari para *muzzaki*, di Indonesia sendiri, mengalami perkembangan yang pada awalnya dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini, maka segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan haruslah dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam kegiatan penyaluran atau pendistribusian hasil zakat yang diambil dari para *muzzaki*, akan lebih memberikan manfaat dan dampak perubahan apabila disalurkan dengan strategi yang produktif. Salah satu LAZ yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif yaitu LAZ PKPU Cabang Garut. Di Kabupaten Garut sendiri jumlah masyarakatnya yang hidup

dibawah garis kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 mencapai 298.5 kepala keluarga (KK), kalau dipresentasikan penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2016 mencapai 11,6 %.

Di Kabupaten Garut pada saat ini dengan penduduknya berjumlah 2,637 juta dan mayoritas penduduknya Muslim harusnya masyarakatnya merasakan kesejahteraan. Namun yang dirasakan oleh masyarakat malah sebaliknya sebagaimana yang ditunjukkan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik) yang mencatat pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 298, 5 juta jiwa atau 11,6 persen dari total jumlah penduduk. Maka untuk mengatasi semua itu fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan menuju ekonomi *mustahiq* yang sejahtera menjadi sangat urgent. Menurut data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2019, di Kabupaten Garut potensi zakat fitrah saja mencapai Rp 62,5 miliar. Angka itu meningkat sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 61 miliar.⁸

Hafidhuddin menyatakan bahwa besarnya potensi zakat tersebut, apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk itu menjadi suatu urgensi dengan kehadiran lembaga yang bisa mengelola zakat dengan baik agar penyalurannya bisa lebih optimal,⁹ seperti BAZNAS yang ada di Kabupaten Garut yang melakukan kegiatan

⁸ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/prlnvd349/potensi-zakat-fitrah-kabupaten-garut-mencapai-rp-625-miliar>. Diakses pada tanggal 8 April 2021 jam 11.40 AM

⁹ Baca selengkapnya Konstantinos Retsikas, 2014 *Reconceptualising Zakat in Indonesia, Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (2 September 2014): 337–57, <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

pendistribusian/penyaluran ZIS secara profesional dan akuntabel yang mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan.

Program Pendistribusian atau penyaluran dan Pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kab. Garut mengacu kepada 5 (lima) program sebagai berikut: 1) Garut Cerdas merupakan kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah, 2) Garut Sehat merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, 3) Garut Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai dan *syi'ar* agama di tengah masyarakat kota Garut yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat dan semarak keberagaman keberagaman di kota Garut agar semakin meningkat, 4) Garut Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan, 5) Garut Makmur adalah kegiatan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.¹⁰

Pendekatan *maqasid asy-syari'ah* dinilai dari kesesuaian praktek pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* dalam pendistribusian dengan *maqasid asy-syari'ah* yang bertumpu untuk

¹⁰ Baznas Kab. Garut, '<https://Baznas.Garutkab.Go.Id/Program/>, Diakses Tgl 27 Januari 2021 Jam 14:19 AM', 2021 <<https://baznas.garutkab.go.id/>> [accessed 27 January 2021].

menghadirkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Abu Zahrah (1997) yang mengklasifikasikan *maqasid asy-syari'ah*, terdiri dari: 1) Mendidik individu, 2) Menegakkan keadilan, dan 3) Memelihara kemaslahatan.

Seorang ulama yang terkenal, yaitu ulama kontemporer, At-Tahir bin 'Asyur (w1393 H) yang menguasai dalam bidang ilmu Usul Fiqh melalui karyanya berjudul *Maqasid asy-Syar'ah al-Islamiyah*, memiliki gagasan *Maqasid asy-Syar'ah* khusus dalam bidang hukum niaga atau transaksi pertukaran harta, yaitu: sirkulasi (*ar-rawa*), transparansi, kekuatan hukum, perlindungan (preservasi), dan keadilan.¹¹ Begitu juga ulama yang tidak kalah terkenal yaitu Imam Al-Shatibi (790 H/1388 M), Pada perkembangannya, pembahasan tentang *maqasid* ini berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas dengan munculnya al-Shatibi. Kemunculan al-Shatibi ini dipandang telah melahirkan corak baru dalam pemikiran ushul fiqh yang kelak melahirkan corak fiqh baru, yakni *fiqh maqasidi*. Inti dari fiqh model ini adalah *maqasid shari'ah* sebagai pondasi utama, selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam menetapkan hukum. Selain dipandang lebih hidup dan membumi, produk hukum yang dihasilkan *fiqh maqasidi* juga tampil lebih luwes dan berpihak pada kemaslahatan manusia.¹²

Meskipun bukan sebagai pelopor, namun *Abu Ishaq al-Shatibi* telah berjasa besar dalam mengembangkan teori tersebut. Berbeda dengan ulama' sebelumnya yang hanya *mampir*, dalam karyanya *al-Muwafaqat, al-Shatibi*

¹¹ Muhammad at-Tahir Bin 'Asyūr, 2001, *Maqasid asy-Syar'ah al-Islamiyah*, tahkik Muhammad at-Tahir al-Misawiy, (Jordania: *Dar an-Nafa'is*, 1421H/2001), 464.

¹² Ahmad Baba al-Tanbakaty, "*Nat Al- Ibtihaj Bi Tatriz Al-Dibaj*" (Tripoly: Ahmad Baba al-Tanbakaty, 2008). 29

mengupas habis *maqasid* dari segala sisi. Ia menjadikan *al-maslahah* sebagai ide dasar atas semua teorinya dan tidak sekedar memakai istilah *maslahah* sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum, tetapi lebih dari itu ia memandangnya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan *syari'at*.

Tidak heran bila kemudian ia mendapat julukan *Shaykh al-Maqasid* atau guru besar ilmu *maqasid*. Bahkan Rashid Rida memberinya gelar *mujaddid* dalam bidang ushul fiqih dan mensejajarkan kedudukannya dengan ibn Khaldun karena sumbangannya yang begitu besar bagi khazanah hukum Islam. Jika ibn Khaldun disebut sebagai *mujaddid* karena karya *al-Muqaddimah*, maka al-Shatibi dianggap besar karena karyanya, *al-Muwafaqat*.¹³

Teori *maqasid* menurut al-Shatibi menjelaskan bagian-bagiannya secara rinci. Pembahasan *maqasid* dalam *al-Muwafaqat* dibagi menjadi dua, yakni pembahasan tentang maksud *Shari'* (*qasd al-shari'*) dan tentang maksud *mukallaf* (*qasd al-mukallaf*). Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta *Shari'at* (*qasd al-shari'*), dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah.*
- b. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah lil Ifham.*
- c. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Taklif bi Muqtadaha.*
- d. *Qasdu al-Shari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Shari'ah.*

¹³ Al-Syathibi Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007). 123

Sedangkan untuk *qasd al-mukallaf* tidak ada pembagian didalamnya, hanya pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. *Qasd al-Shari'*.¹⁴

a. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah*.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan *maslahah* dan menjauhkan *madharat* bagi kehidupan manusia. Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haithu tuqamu al-hayah al-dunya lial-ukhra*). al-Shatibi Kemudian membagi *maqasid* ini menjadi tiga bagian penting yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

1) *al-Maqasid al-Daruriyyah*, adalah

kemaslahatan essensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya *dharuriyat* ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *daruriyyat* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan. yang termasuk *maslahah* atau *maqaid daruriyyah* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*al-din*), jiwa, (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-'aql*).

¹⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqasid Inda Al-Shatibi*, (Jakarta: Erlangga, 2009). 45

- 2) *al-Maqasid al-Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan. Kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika *masalah* ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.
- 3) *al-Maqasid al-Tasiniyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika *masalah* ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci.¹⁵

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pegawai di Kota Garut pada awalnya dikelola oleh Badan Pengelola ZIS (BP-ZIS) berdiri tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor: 451.12/SK.196-Sosial/99 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Periode 1998-2002.¹⁶

Semenjak awal kehadiran Baznas di Garut kiranya belum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dari sisi kesejahteraan ekonomi *mustahiq* dalam hal ini kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan kabupaten Garut. Salah satu persolan yang menghambat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Garut adalah kurang strateginya dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat dari

¹⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqasid Inda Al-Shatibi*, (Jakarta: Erlangga, 2009). 50

¹⁶ https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-kabupaten-garut/diakses_tanggal_4/3/2021_jam_9.33_WIB

muzzaki yang dititipkan ke amil zakat hal ini disebut dengan Baznas, atau bisa kemungkinan besar strategi yang diterapkan di Baznas Kabupaten Garut dengan lima pilar di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti dalam *Maqasid asy-Syar'ah*.

Perspektif yang timbul dari kalangan umat, dan terkadang ada tuduhan miring tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat yang dikelola oleh Baznas Garut harus dibuktikan melalui penelitian empiris dan penilaian terukur, maka peneliti mencoba memberi judul penelitian ini dalam disertasi dengan judul: ***"Zakat Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Terhadap Pendistribusian Zakat Māl Dan Zakat Fitrah Oleh Baznas Kabupaten Garut Tahun 2016-2019"***.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Zakat merupakan instrument penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dan diharapkan mampu dan untuk dikelola agar lebih produktif atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk atau jumlah zakat itu sendiri, tapi zakat mampu dikembangkan dan diterapkan di seluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah SWT. Dengan adanya pengelola zakat yang terprogram yang kita sebut dengan amil, yang sekarang ini disebut dengan BAZNAS diharapkan mampu mengolah zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya.

Lembaga Badan Amil Zakat dan Infaq Sodaqoh (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran penting dalam menyalurkan zakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian diharapkan bisa menjadi seorang *muzakki* dimasa yang akan datang. Badan Amil Zakat dan Infaq Sodaqoh (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Garut, sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menerapkan distribusi dana zakat yang bersifat *konsumtif* tetapi juga bersifat *produktif*.

Penelitian akan dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Garut, pemilihan objek tersebut agar penelitian ini dapat merepresentasikan keadaan BAZNAS dalam mengelola zakat Māl, zakat Fitrah dan penyaluran zakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar Kabupaten Garut. Akan tetapi dalam kegiatannya belum diketahui sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen pengelolaan zakat *produktif* dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahiq*.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas lebih jauh dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola di BAZNAS Garut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ?
2. Bagaimana sistem Pendistribusian Zakat Māl dan Zakat Fitrah oleh BAZNAS kab. Garut tahun 2016 -2019?
3. Bagaimana Implikasi zakat Māl yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Garut terhadap meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ?

4. Bagaimana Implikasi Zakat fitrah yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Garut dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis tata kelola di BAZNAS Garut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Untuk mengetahui sistem Pendistribusian Zakat Māl dan Zakat Fitrah oleh BAZNAS kab. Garut tahun 2016 -2019;
3. Untuk mengukur dan menganalisis Implikasi Zakat Māl yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Garut dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat;
4. Untuk mengukur dan menganalisis Implikasi Zakat Fitrah yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Garut dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat;

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademik maupun praktis

1. Teoritis
 - a. Bermanfaat untuk menambah kerangka konseptual dan operasional mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini
 - b. Sebagai bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui hubungan zakat dan kesejahteraan didalam kajian

ekonomi Islam, mengetahui sistem Pendistribusian zakat Māl dan Fitrah oleh BAZNAS kab. Garut tahun 2016 -2019, dan untuk mengetahui masalah sejauh mana dampak zakat Māl, zakat fitrah, dan penyaluran zakat di BAZNAS kabupaten Garut

2. Praktisi

- a. Sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan.
- b. Menjadi masukan yang berguna bagi pihak BAZNAS itu sendiri, dan para *Muzakki* dan *Mustahik*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja BAZNAS di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kinerja BAZNAS sehingga sesuai dengan visi dan Misi BAZNAS.
- d. Sebagai evaluasi terkait kebijakan yang akan diambil oleh pihak BAZNAS dikemudian hari berdasarkan hasil penelitian

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, diketahui bahwa ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti yang lain terkait variable-variabel dalam penelitian dan objek penelitian yang sama.

Dalam penelitian yang peneliti teliti dengan judul “*Zakat Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Terhadap Pendistribusian Zakat Māl Dan Zakat Fitrah Oleh Baznas Kabupaten Garut Tahun 2016-2019.*” peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang terkait atau

pernah dilakukan, disini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian tersebut.

Penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini mengandung berbagai manajemen mengenai suatu lembaga zakat baik itu BAZNAS atau LAZ yang ada di Indonesia. Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah Pengaruh Zakat Māl, dan Zakat Fitrah, yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil temuan berupa Jurnal atau Disertasi melalui internet, sebagai berikut dibawah ini:

1. Muslihun, dengan judul penelitian Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB. Dimana Zakat profesi sangat perlu disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat muslim disebabkan masih bannyak warga muslim yang belum memahami seluk belum zakat Profesi Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang menarik simpati calon *muzakki* yang dilakukan oleh *baznas* Kota Mataram dan BAZNAS Propinsi NTB. *Ketiga*, sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dan

Baznas Provinsi NTB hampir sama, yakni 1), menggunakan media cetak dan elektronik yang ada di Mataram; 2), mengandalkan peran dan charisma top *leader* (Walikota dan Gubernur).¹⁷

2. Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pendapatan, kepercayaan dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.¹⁸
3. M. Sularno, dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun1999 Tentang Penelolan Zakat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul, oleh pengurus Baz dilakukan pendistribusian, ketiga lembaga Baz kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendahuluinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat, di Sleman dilaksanakan setiap tiga bulan, di Bantul tidak menjadwalkan secara rutin, dan di Kota Yogyakarta dilakukan setiap enam bulan.¹⁹

¹⁷ Muslihun, 2014, *Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB*, dalam jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 10, No. 1, Januari 2021, 951–952.

¹⁸ Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XI. 47-58

¹⁹ M. Sularno, *Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolan, Zakat Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Volume IV, No.1, 47-58.

4. Elok Nurlita dan Marlina Ekawaty, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahiq” (Studi pada Penerima Zakat dari BAZNAS Kota Porbolingo) Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yang diterima dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendapatan rumah tangga sebagai variabel perantara juga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, sedangkan pendidikan kepala rumah tangga dan usia kepala rumah tangga tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰
5. Leny Agustin, dalam penelitian yang berjudul Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan Penyaluran zakat memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual *mustahiq*.²¹
6. Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein, dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq pada Baznas Tapanuli Selatan, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hasil penelitian t

²⁰ Elok Nurlita dan Marlina Ekawaty, *Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahiq*, (Studi pada Penerima Zakat dari BAZNAS Kota Porbolingo), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3. N0. 2 Juli- Desember 2017, 3.

²¹ Leny Agustin, *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas*, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Volume 1 , No. 2, Tahun 2020, 5.

hitung $> t$ tabel ($3,020 > 1,655$) dan signifikansi ($0,003 < 0,05$) maka H_a diterima. Sehingga terdapat pengaruh antara zakat dengan kesejahteraan *mustahiq*. Maka dapat disimpulkan, bahwa pemberian zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan.²²

7. Rifdaningsi, dalam penelitian yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan Optimalisasi pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di kota Parepare, didasarkan pada pencapaian tujuan dan pemanfaatan zakat mengalami kendala dimana BAZNAS kota Parepare belum maksimal dalam memberdayakan masyarakat karena belum melalui tahapan pengkapasitasan dan pendampingan. Pemberian bantuan tidak didasarkan pada besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.²³
8. Irsad Andriyanto, dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan Melihat kinerja lembaga amil dalam negeri, sejumlah studi telah menunjukkan efek

²² Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq pada Baznas Tapanuli Selatan*, (Studi pada Penerima Zakat dari BAZNAS Kota PorboTapanuli Selatanlinggo)", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Al-Masharif Volume 7 Nomor 1 Ed. Januari-Juni 2019, 168.

²³ Rifdaningsi, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Parepare*, (Studi pada Baznas Parepare), Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri(Iain) Parepere 2020, 68.

positif dari program distribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga- lembaga amil di negara ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola dana zakat. Hal ini perlu ditingkatkan terus di masa depan. Kesadaran masyarakat dan keyakinan dalam membayar zakat melalui lembaga amil telah meningkat dari waktu ke waktu. Ini harus dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan potensi zakat, yang setinggi 3,40 persen dari PDB. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar kemiskinan bisa dibuat menurun bila distribusi zakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, desain kebijakan yang komprehensif diperlukan. Setidaknya ada empat langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Pemahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan masyarakat untuk membayar zakat. Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Hal ini penting karena peraturan pemerintah akan memiliki dampak besar dan signifikan. Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Ini adalah kunci untuk pengelolaan zakat yang baik. Keempat, kerjasama zakat internasional perlu diperkuat.²⁴

9. Irsan Sidik, dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh Baznas Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harta zakat yang dikelola oleh Baznas

²⁴ Irsad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Jurnal **ZISWAF**, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, 10.

Kabupaten Rejang Lebong membatu para mustahik di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian Distribusi dana non zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di programkan kepada Pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada para asnaf miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif. ²⁵

10. Mudita Sri Karuni, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dengan analisis regresi *Ordinary Least Square (OLS)*, ditemukan hasil bahwa zakat dapat meningkatkan akses manusia terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan menaikkan pendapatan. Dan Studi ini memberi dampak kepada pemerintah, institusi zakat, dan masyarakat Muslim yang berkewajiban untuk membayar zakat (*muzakki*), agar bersinergi dalam optimalisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia. ²⁶

11. Mutia Azizah Nuriana, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS. Teknik pengambilan sampel dengan 70 responden.

²⁵ Irsan Sidik, *Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh Baznas Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup. 2018, 227.

²⁶ Mudita Sri Karuni, *Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2020, Vol.9, No.2: 174-185

Pengambilan data menggunakan metode kuesioner. Teknik analisis data uji menggunakan regresi linier berganda dan kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 20. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut, Distribusi zakat sebesar 4.004 dan Pelatihan Mustahiq diperoleh 3.310 berarti bahwa dari kedua variabel secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghasilan Bisnis Mustahiq di BAZNAS.²⁷

12. Toha Afifudin dan Nurma Sari, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengaruh Zakat, Infaq Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Aceh Periode 2007-2017, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara uji parsial dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel zakat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Setiap dana zakat terkumpul mengalami kenaikan 1 persen maka angka kemiskinan akan juga mengalami penurunan sebesar 16,5 persen. Variabel infaq juga dapat ditarik kesimpulan bahwa masih belum maksimal dalam penurunan kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan setiap variabel infaq mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 8,2 Berbeda halnya secara simultan variabel zakat dan infaq menunjukkan angka yang signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa zakat dan infaq menunjukkan bahwa berperan sebesar 69,8% dalam penurunan kemiskinan.²⁸

²⁷ Mutia Azizah Nuriana, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik*, Jurnal **Lisyabab**, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020, 49.

²⁸ Toha Afifudin dan Nurma Sari, *Pengaruh Pengaruh Zakat, Infaq Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Aceh Periode 2007-2017*, Jurnal j-EBIS Vol. 4 No. 1 April 2020, 36.

13. Muh. Zumar Aminuddin, dalam penelitian yang berjudul Kontribusi zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf terhadap *civil society* (studi kasus di Yayasan Solopeduli Surakarta) Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak sedekah dan wakaf telah memberikan kontribusi terhadap gerakan dan penegakan pilar-pilar *civil society*. Pertama, penegakan nilai kedermawanan yang ditunjukkan oleh eksistensi lembaga ini yang selalu berusaha membangun semangat kepedulian dari orang-orang mampu kepada mereka yang tidak mampu. Juga ditunjukkan oleh hampir seluruh programnya yang menawarkan konsep gratis, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan layanan masyarakat lainnya. Kedua, nilai kemandirian, terutama kemandirian dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kemandirian ini memungkinkan lembaga ini bergerak sesuai dengan paradigmanya sendiri, tanpa intervensi pemerintah. Ketiga, nilai keadilan. Hal ini ditunjukkan melalui program-programnya yang keseluruhannya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin. Namun sebenarnya lembaga ini jauh, bahkan tidak mengenal wacana *civil society* itu sendiri, sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan kontemporer, seperti isu demorasi dan kesetaraan gender.²⁹
14. Kirana Sasadhara, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Jatim

²⁹ Muh. Zumar Aminuddin, *Kontribusi zakat, infak, shadaqah dan wakaf terhadap civil society (studi kasus di Yayasan Solopeduli Surakarta)*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 2, Desember 2013: 199-217.

Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur), Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hasil penelitian Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan program statistik SPSS 21, menunjukkan bahwa secara bersama-sama jumlah dana zakat produktif, lama usaha, dan pendampingan usaha berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.³⁰

15. Nurhasanah, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Kota Palopo. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji T (parsial) dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,411 menunjukkan bahwa pemanfaatn dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo 41,1% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.³¹

³⁰ Kirana Sasadhara, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2019, 36.

³¹ Nurhasanah, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo*. Jurnal Akuntansi Muhamadiyah Palopo, vol 6 No 1 2020, 38.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk	Hasil Penelitian
1	2014	Muslihun	Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi Dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB	Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 10, No. 1, Januari 2014	Zakat profesi sangat perlu disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat muslim disebabkan masih bannyak warga muslim yang belum memahami seluk beluk zakat Profesi Ada beberapa strategi atau kiat-kiat sosialisasi yang menarik simpati calon <i>muzakki</i> yang dilakukan oleh <i>baznas</i> Kota Mataram dan BAZNAS Propinsi NTB. <i>Ketiga</i> , sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dan Baznas Provinsi NTB hampir sama, yakni 1), menggunakan media cetak dan elektronik yang ada di

					Mataram; 2), mengandalkan peran dan charisma top leader (Walikota dan Gubernur).
2	2016	Eka Satrio dan Dodik Siswantoro	Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. ³²	Jurnal <i>Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016</i>	Variabel pendapatan, kepercayaan dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

³² Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XI, No.X. <https://www.academia.edu/28055020/> diakses pada 02 Maret 2020 pkl. 14.30 WIB

3	2010	M. Sularno	Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolan Zakat) ³³	Jurnal Ekonomi Islam La- roiba Volume IV, No.1, juli 2010	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang telah terkumpul, oleh pengurus Baz dilakukan pendistribusian, ketiga lembaga Baz kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mendahuluinya dengan mekanisme rapat yang khusus digelar untuk mengatur pendistribusian zakat; di Sleman dilaksanakan setiap tiga bulan, di Bantul tidak menjadwalkan secara rutin, dan di Kota Yogyakarta dilakukan setiap enam bulan.
---	------	------------	--	---	--

³³ M. Sularno, *Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kota se Daerah Istimewa Yokyakrta* (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Penelolan, Zakat *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Volume IV, No.1, juli 2010, <https://www.google.co.id/urlaFjournal.uui.ac.idbv.148747831,d.dGc> diakses pada 28 Februari 2020 pk1. 20. 30 WIB

4	2017	Elok Nurlita dan Marlina Ekawaty	Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahiq (Studi pada Penerima Zakat dari BAZNAS Kota Porbolinggo)	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3. NO. 2 Juli- Desember 2017	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yang diterima dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendapatan rumah tangga sebagai variabel perantara juga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, sedangkan pendidikan kepala rumah tangga dan usia kepala rumah tangga tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5	2020	Leny Agustin	Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan	Jurnal Manajemen Zakat dan	Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan Penyaluran zakat memberikan

			Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas	Wakaf Volume 1 , No. 2, Tahun 2020	pengaruh pada peningkatan kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual <i>mustahiq</i>
--	--	--	--	--	--



Berdasarkan beberapa perbedaan yang disajikan di atas, penelitian ini memiliki originalitas dengan tetap mengakomodasi hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai kerangka acuan dan konseptualisasi model penelitian. Dengan demikian, selain akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan teori kesejahteraan dan pendapatan zakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yang diterima oleh BAZNAS sebagai amil kemudian didistribusikan kepada mustahiq atau jumlah anggota rumah tangga, berpengaruh terhadap kesejahteraan atau sebagai konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendapatan rumah tangga sebagai variabel perantara juga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, sedangkan variabel pendidikan kepala rumah tangga dan usia kepala rumah tangga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan atau konsumsi rumah tangga mustahik.

F. Kerangka Pemikiran

1. Variabel Operasional

Penelitian meneliti antara *Zakat Dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Terhadap Pendistribusian Zakat Māl Dan Fitrah Oleh Baznas Kabupaten Garut Tahun 2016-2019*. Dimana Kesejahteraan Ekonomi menjadi variabel dependen, kemudian Zakat Māl dan Zakat Fitrah, menjadi variabel independen tersebut berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mempengaruhi variabel dependen yaitu Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, maka peneliti akan menjelaskan seluruh faktor tersebut.

Definisi Kesejahteraan Ekonomi, Kata kesejahteraan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berasal dari kata dasar sejahtera yang mempunyai

makna aman, sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Adapun kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang mencakup jaminan sosial, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.³⁴

Menurut BKKBN (2014) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³⁵

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.³⁶

Dalam bahasa Inggris kesejahteraan dikenal dengan *welfare*. *Welfare* mempunyai arti *the good health, happiness, comfort, etc of a person or group*. Dapat diartikan kesejahteraan di sini dengan kondisi yang sehat, bahagia, nyaman dan sebagainya, baik individu maupun kelompok.³⁷

³⁴ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007). 50.

³⁵ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007). 60.

³⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012). 15.

³⁷ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Makassar: Oxford University Press, 2000). 25.

Menurut Yusuf Qardawi, pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.³⁸

Pendapatan atau yang sering kita sebut penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya telah dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Pada penelitian ini akan fokus meneliti tentang Zakat Māl dan Zakat Fitrah, yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Garut kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*), karena dengan terkumpulnya zakat, baik zakat Māl maupun Zakat Fitrah, kalau dikelola dengan baik, maka dampaknya akan mensejahterakan masyarakat.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist. Terjemahan Harun Salman, et.Al*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991). 56.

Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.³⁹ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Penghasilan dari pekerjaan berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nishab dan haul pendapatan maka harus dikeluarkan zakatnya.⁴⁰

Definis Zakat Māl dan Zakat Fitrah, bahwa Zakat adalah sebuah nama atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*).⁴¹ Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua: pertama zakat harta; dan kedua zakat fitri. Zakat harta terbagi dua yaitu zakat hasil pertanian dan zakat hasil perniagaan.⁴²

Kedudukan zakat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam syariat Islam, dan zakat menjadi salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban membayar zakat adalah sama halnya kewajiban mendirikan shalat. Ulama fiqh sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang telah mampu. Orang Islam yang meninggalkan kewajiban zakat berarti tidak

³⁹ Muhammad Shohaluddin, *Kamus Istilah; Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 25.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist. Terjemahan Harun Salman, et.Al*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1991). 56

⁴¹ Muhammad Shohaluddin, *Kamus Istilah; Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 25.

⁴² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 45.

menyempurnakan keislamannya. Zakat merupakan bagian dari menafkahkan harta di jalan Allah SWT.

Pemberian zakat kepada para *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi *mustahik* amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau konsumtif. Sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara obyektif.⁴³

2. Kerangka Teori

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti mengacu kepada kerangka teori sebagai berikut: Pertama, teori utama (*grand theory*) adalah teori *Kredo* dan otoritas hukum; kedua, teori menengah (*Middle Range Theory*), yaitu Teori *Tamkin* dan Teori *Maqasid asy-Syar'ah*; dan ketiga, teori aplikasi, yaitu teori kesejahteraan. Berikut penjelasan dari masing-masing teori yang digunakan.

a. Grand Theory; *Teori Kredo* dan Teori Otoritas Hukum

Menurut *teori kredo*, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai

⁴³ Ali Hasan, M, *Zakat Dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2006). 45.

konsekwensi logis dari pengucapan kredonya.⁴⁴Teori Kredo dalam hukum Islam didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.”⁴⁵

Pada ayat di atas, terdapat lafadz نَعْبُدُ yang diambil dari kata *'ibadah*

yang berarti kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah SWT, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total bahwa Allah SWT mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan lafadz نَسْتَعِينُ yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* (استعانه) yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Dengan kata lain, bagi setiap orang Islam yang terikat dengan kredo (*syahadah*) diharuskan tunduk dan patuh kepada ajaran Islam, tidak terkecuali dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi dan bisnis, begitu juga dalam kewajiban menunaikan kewajiban zakat Māl, maupun zakat fitrah.

Dipertegas dengan QS. Ar-Ra'd ayat 30 yang berbunyi:

⁴⁴ Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009). 50.

⁴⁵ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tim Departemen Agama RI, 2010). 2

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ
الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣٠﴾

“Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh Telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al-Quran) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: (Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat).”⁴⁶

Berpijak kepada kedua makna ayat di atas, seseorang yang telah mengaku dirinya menjadi muslim diharuskan baginya untuk tunduk dan patuh kepada hukum Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam. Dalam ranah kajian filsafat hukum Islam, teori kredo merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (al-tauhid), yang mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan Rasul dalam Sunnah-Nya.⁴⁷

Dalam teori Kredo diperkuat dengan teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb. ⁴⁸beliau mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat dan patuh

⁴⁶ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota, 2010). 536

⁴⁷ Ah. Fathonih, *The ZAKAT WAY Strategi Dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat Dalam Menyejahterakan Fakir Miskin Di Indonesia*, مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, LIX. 59

⁴⁸ H.A.R. Gibb, *The Modern Trend of Islam*, (Jakarta: CV Rajawali Press). 50

kepada hukum agama yang dianutnya. Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas hukum memiliki *efistimologi* yang sama dengan teori kredo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itulah, setiap bentuk pemikiran, sikap, dan tindakan dikalangan umat muslim, termasuk pula dalam kegiatan ekonomi dalam hal ini pengumpulan dan penyaluran zakat Māl dan zakat fitrah, hendaklah dilaksanakan sesuai norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam.

Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas hukum memiliki *efistimologi* yang sama dengan teori kredo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap muslim berkewajiban untuk menyalurkan harta zakat yang dititipkan pada yang berhak menerimanya, hal ini sebagai konsekwensi dari keberagamaan yang dianutnya.⁴⁹

b. *Middle Range Theory* : Teori *Tamkin* dan Teori *Maqasid asy-Syar'ah*

Kata *Tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya

⁴⁹ Ah. Fathonih, *The ZAKAT WAY Strategi Dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat Dalam Menyejahterakan Fakir Miskin Di Indonesia*, مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, LIX. 26

burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa.⁵⁰

Pengertian-pengertian tersebut di atas dalam bahasa ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari golongan berada kepada golongan yang tidak ada dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).⁵¹:

Pemberdayaan jika dipecah menjadi bentuknya yang paling sederhana, kata "pemberdayaan" adalah "kekuatan", yang digabungkan dengan awalan "ber", yang berarti memiliki kekuatan. Kekuatan atau power adalah istilah yang setara. Justifikasi ini mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan sesuatu kekuasaan atau kekuasaan.⁵²

Parsons mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses dimana orang mendapatkan kepercayaan diri untuk secara aktif mengambil alih dan membentuk kehidupan mereka sendiri. Untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang-orang yang mereka sayangi, orang harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kekuatan yang diperlukan. Rappaport mengutip Suharto yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah strategi yang

⁵⁰ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan, Pertama)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016). 18

⁵¹ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan, Pertama)* (Jakarta: Qisthi Press, 2016). 19

⁵² Dedeh Maryani dan Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 7

digunakan untuk membantu komunitas, bisnis, dan individu mengambil alih kehidupan mereka.⁵³

Rappaport mengartikan pemberdayaan adalah “*empowerment is viewed as a process : the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives*”⁵⁴ dalam pengertian bahwa pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses yang harus dilalui : mekanisme bagaimana orang, organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Secara teori, pemberdayaan adalah upaya untuk menjadikan keberadaan kelompok yang “tidak berdaya” menjadi nyata dengan memberikan kekuatan

⁵³ Sri Marmoah, *Manajemen Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014). 50

⁵⁴ J. Rappaport, *Studies in Empowerment: Introduction to He Issue, Prevention In Human Issue*, 1984. 30

kepada orang-orang yang lebih lemah agar setiap orang dapat memegang sistem dan kekuasaan. Menurut Ginanjar Karatasmita, pemberdayaan merupakan usaha mengembangkan daya tersebut dengan cara menginspirasi, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dicita-citakan sampai pada titik tersebut. Ginanjar Karatasmita menolak anggapan jika setiap individu dan masyarakat punya potensi (kekuatan) yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan maksimal.⁵⁵

Pengertian yang dipaparkan tersebut di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan mengandung arti perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat yang baik antara lain: Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan maupun Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan). Begitu juga Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, Terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) atau disebut dengan *tamkin* dari berbagai sumber tersebut, maka peneliti menyimpulkan pengertian pemberdayaan itu adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya untuk mampu memiliki kemampuan mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada

⁵⁵ Sri Marmoah, *Manajemen Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014). 24

masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat ini dalam kehidupan bangsa dan dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁵⁶

Dasar hukum Pemberdayaan ekonomi, sehingga Allah SWT memberikan pengajaran tentang pemberdayaan ekonomi dalam QS. Al- A'raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan *tamkin* (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptakan oleh Allah di bumi agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”⁵⁷

Allah SWT berbicara dengan berfirman dalam Al Qur'an di atas berfungsi mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah SWT sangat banyak, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sekaligus juga menciptakan dengan segala isi berupa sarana yang sangat kumplit untuk

⁵⁶ Irawan dan M.Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008). 20

⁵⁷ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota, 2010).

memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah SWT ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.⁵⁸

Menjaga alam semesta yang Allah SWT ciptakan merupakan salah satu bentuk cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah SWT berikan kepada manusia. Karena Allah SWT berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah SWT sangatlah menyukai orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ
يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيُحَمِّدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيُحَمِّدَهُ عَلَيْهَا

“Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut.'⁵⁹

Hadits-hadits di bawah ini menjelaskan untuk saling tolong menolong dan membantu para kaum yang tidak berdaya seperti orang miskin. Orang-orang miskin adalah kaum atau golongan orang-orang yang tidak berdaya karena tidak dapat mengentaskan kehidupannya menjadi lebih baik untuk

⁵⁸ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin* (Fiqih Pemberdayaan), Pertama (Jakarta: Qisthi Press, 2016). 18

⁵⁹ Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, *Shahih Muslim, Juz 1* (Libanan: Fikr, 1414H/1993M). 557

mencapai ketinggian sejahtera. Karena itu hadits-hadits di bawah ini berkaitan dengan teori pemberdayaan (*tamkin*). Adapun hadits yang berkaitan dengan pemberdayaan (*empowerment*) atau *tamkin* adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطِعْمُوهُمْ
مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, '(Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka." (HR. Ibnu Majah)⁶⁰

Hadits tersebut di atas memberikan pernyataan bahwa seorang pemimpin adalah dapat terlihat dari kalimatnya “saudara-saudara kalian telah Allah SWT jadikan di bawah tangan kalian”, dalam pengertian seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan kelayakan kepada yang dipimpinnya (masyarakat) bahkan memberikan sesuai yang masyarakat pakai. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat yaitu sasarannya dan kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyatnya.⁶¹Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terealisasi jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan lainnya. Dalam menjalin bentuk kerjasama tersebut harus diciptakan jiwa kebersamaan yang

⁶⁰ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, "*Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*", (Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam). 58

⁶¹ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, "*Fiqih Tamkin* (Fiqih Pemberdayaan)", Pertama (Jakarta: Qisthi Press, 2016).. 58

tertanam dimasing-masing orang, begitu juga tercipta rasa saling mengasihi dan saling percaya. Pemberdayaan (*tamkin*) ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan membantu orang yang miskin maka akan mendapat pahala dan kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tercantum dalam hadits Rasulullah SAW di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang miskin bukanlah dengan berkeliling me minta-minta kepada orang lain, lalu ia menerima sesuap atau dua suap, atau menerima satu atau dua kurma.” Para sahabat bertanya, "Lalu apa yang dimaksud dengan miskin wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, 'Orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, namun keadaannya itu tidak diketahui sehingga ia diberi sedekah, dan ia tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain’’. (HR. Muslim) ⁶²

Teori *Maqasid* merupakan salah satu materi yang disajikan dan diulas oleh al-Shatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dan ia singgung dalam kitabnya yang lain, yakni *al I'tisam*. Dalam *al-Muwafaqat*, ia membahas masalah ini pada bagian ketiga dari lima bagian kitab *al-Muwafaqat* atau dalam jilid dua dari keempat jilid sampai selesai. Menurut beberapa kalangan, teori inilah yang telah menjadikan kitab *al-Muwafaqat* sebagai kitab yang *fenomenal* dan populer.

⁶² Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, *Shahih Muslim* (Libanan: Daar Fikr, 1414 H/1993M). 556

Al-Shatibi dalam pembahasan tentang *maqasid* ini, tidak menjelaskan secara pasti tentang definisi *maqasid*, ia hanya menjelaskan bagian-bagiannya secara rinci. Pembahasan *maqasid* dalam *al-Muwafaqat* dibagi menjadi dua, yakni pembahasan tentang maksud *Shari'* (*qasd al-shari'*) dan tentang maksud *mukallaf* (*qasd al-mukallaf*). Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta *Shari'at* (*qasd al-shari'*), dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i alShari'ah.*
- b. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i alShari'ah lil Ifham.*
- c. *Qasdu al-Shari' fi Wad'i alShari'ah li al-Taklif bi Muqtadaha.*
- d. *Qasdu al-Shari' fi Dukhul alMukallaf Tahta Ahkam alShari'ah*

Sedangkan untuk *qasdal-mukallaf* tidak ada pembagian didalamnya, hanya pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.⁶³

Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah. Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan *maslahah* dan menjauhkan *madharat* bagi kehidupan manusia.

Adapun kriteria *maslahat* itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haithu tuqamu al-hayah al-dunya lil alakhirah*). al-Shatibi Kemudian membagi *maqasid* ini menjadi tiga bagian penting yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* .

⁶³ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqasid Inda Al-Shatibi* (Jakarta: Erlangga, 2009).

- 1) *al-Maqasid al-Daruriyyah*, adalah kemaslahatan *essensial* bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun *ukhrawi*. Tidak terpenuhinya *dharuriyat* ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *daruriyyat* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan. yang termasuk *masalah* atau *maqasid daruriyyah* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-'aql*).
- 2) *al-Maqasid al-Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika masalah ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.
- 3) *al-Maqasid al-Tahsiniyyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika masalah ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci. Selanjutnya, untuk menjaga ketiga masalah ini bisa dilakukan lewat dua sisi :
 1. Menjaga dari sisi adanya (*min janib al-wujud*). Praktisnya yaitu dengan melakukan segala hal yang dapat mewujudkan dan memeliharanya.

2. Menjaga dari sisi Adamnya (*min janib al-'adam*), yakni dengan menghindari segala hal yang dapat menyebabkan hilang, rusak atau timpang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut :
- a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat
 - b. Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad.⁶⁴
 - c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum
 - d. Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qishash* dan diyat.
 - e. Menjaga aqal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu
 - f. Menjaga *aqal* dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum *khamr*
 - g. Menjaga *an-nasl* dari segi *al-wujud* misalnya nikah
 - h. Menjaga *an-nasl* dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*
 - i. Menjaga *al-mal* dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki
 - j. Menjaga *al-mal* dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri

Daruriyyah, dan masalah *Tahsiniyyat* sebagai pelengkap masalah *hajiyyah*. Dengan demikian, kedua masalah tersebut melingkari masalah *daruriyyah* untuk melengkapinya dan menyempurnakannya. Berdasarkan pada

⁶⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat Al-Maqasid Inda Al-Shatibi*. 97

konsep ini, kemudian *al-Shatibi* mengemukakan kaidah tentang maqasid tersebut, yaitu :

- 1) *al-Daruriyyah* adalah pokok dari kedua masalah lainnya.
- 2) Tidak terjaganya masalah *daruriyyah* akan menimbulkan hilangnya kedua masalah lainnya secara mutlak.
- 3) Tidak terjaganya *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak akan menimbulkan rusaknya masalah *daruriyyah*.
- 4) Terkadang rusaknya *hajiyyah* secara mutlak, atau *tahsiniyyah* secara mutlak, dapat menimbulkan rusaknya *daruriyyah* di satu sisi.
- 5) Hendaknya menjaga ketiga masalah tersebut, baik *daruriyyah*, *hajiyyat* ataupun *tahsiniyyat*.

Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah li alIfham Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya *Shari'* dalam menetapkan *shari'ahnya* bertujuan agar *syari'at* tersebut mudah dipahami. maksudnya, *syari'at* harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, karena jika *syari'at* sulit dipahami maka Allah SWT telah membebani hamba-Nya dengan sesuatu di luar daya dan kemampuan, padahal ini tidak mungkin.⁶⁵ Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, bahwa *shari'ah* ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Yusuf ayat 2 :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁶⁵ al-Syathibi Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007). 27

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”⁶⁶

Dalam *Tafsir Al-Muyassar* / Kementerian Agama Saudi Arabia Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur’an ini dengan berbahasa arab, agar kalian (wahai bangsa arab), dapat mencerna makna-maknanya dan memahaminya serta mengamalkan petunjuknya.

Oleh karena itu, untuk dapat memahami syari’at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syari’at tersebut, yakni ilmu tata bahasa arab. Dalam hal ini Imam Shatibi berkata: ,Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu Karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini’.

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari’at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti Ushul Fiqh, Mantiq, Ilmu Ma’ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, dalam Ushul Fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid. Kedua, bahwa syari’at ini ummiyyah. Maksudnya, untuk memahami syari’at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (umm), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar *shari’ah* mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.

⁶⁶ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. 498

Apabila untuk memahami syari'at ini harus lewat bantuan pengetahuan yang tidak umum, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. ⁶⁷*Shari'ah* mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep masalah.

c. Operasioanal Teori: Teori Kesejahteraan, Teori *Stewardshif*

1) Teori Kesejahteraan

Kata kesejahteraan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berasal dari kata dasar sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Adapun kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang mencakup jaminan sosial, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.⁶⁸

Menurut BKKBN (2014) keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya

⁶⁷ Ahmad Raissouni, "*Maqasid Inda Al Imam Al Shatibi*", (Herndon: Herndon, 1995). 99

⁶⁸ Lukman Ali. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 27

sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁶⁹

Dalam bahasa Inggris kesejahteraan dikenal dengan *welfare*. *Welfare* mempunyai arti *the good health, happiness, comfort, etc of a person or group*. Dapat diartikan kesejahteraan di sini dengan kondisi yang sehat, bahagia, nyaman dan sebagainya, baik individu maupun kelompok.⁷⁰

Jika dirunut kata kesejahteraan dalam bahasa Arab, maka akan didapatkan kata *rofahiyyah* yang dalam bahasa Arab sendiri diartikan dengan kenyamanan dan kemakmuran. *Daulah rofahiyyah* mengandung makna negara yang makmur.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁷¹

Dari beberapa definisi kesejahteraan yang dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep kesejahteraan sebagai kondisi atau perasaan nikmat, nyaman, dan kondusif yang disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual, baik berupa pemenuhan akan kebutuhan

⁶⁹ Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. 12

⁷⁰ A. S. Hornby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. 20

⁷¹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012). 12

pokok, makan, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial dan terhindar dari berbagai macam resiko yang akan mengancam.

Mengenai konsep kesejahteraan, meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup di antaranya pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali konsep kesejahteraan diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Penentuan batasan substansi kesejahteraan dan *representasi* kesejahteraan ini menjadi perdebatan yang luas.⁷²

Indikator Sejahtera menurut *Maslow* Kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu kesejahteraan ia harus memiliki beberapa komponen berikut ini. Yang kemudian dinamakan dengan indikator kesejahteraan.

Dengan aspek indikator kesejahteraan ini kiranya dapat dideskripsikan dan diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengarah dan merealisasikan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Adapun indikator kesejahteraan secara objektif menurut Maslow menggunakan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan pokok/dasar,

⁷² Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, yang mempunyai keterkaitan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok/dasar

Sejahtera apabila kehidupan masyarakat tentram lahir batin, setiap individu memperoleh penghidupan yang layak dengan terpenuhinya beberapa kondisi, *pertama*, kebutuhan pokok untuk kehidupan fisik dan nonfisik tersedia dan terjangkau oleh masyarakat secara menyeluruh dan merata; *kedua*, setiap individu memiliki kesempatan, perlindungan dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan layak, bebas dari rasa takut dan tentram.

Definisi di atas menunjukkan terdapat beberapa indikator yang mengarah kepada kesejahteraan. Semua indikator yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam merealisasikan kesejahteraan itu sendiri. Karena apabila tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi individu maupun masyarakat, maka belum dapat dikatakan sejahtera bahkan masih jauh dari arah kesejahteraan.

2. Pendidikan

Sebagai salah satu indikator yang juga sering digunakan dalam mengukur kualitas hidup. Tinggi rendahnya kualitas sumberdaya manusia antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang berkualitas secara perorangan atau kelompok, dengan melalui pendidikan formal.

3. Kesehatan

Merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Indikator tersebut meliputi angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang menjadi indikator utama. Sebagai contoh menurut data BPS tahun 2006, angka kematian bayi pada tahun 2005 adalah 32 per 1000 kelahiran hidup, kemudian menurun pada tahun 2006 menjadi 31 per 1000 kelahiran hidup. Sementara angka harapan hidup Indonesia naik dari 69,0 tahun pada tahun 2005 menjadi 69,4 tahun pada tahun 2006. Dengan demikian berarti diperkirakan anak yang lahir pada tahun 2006 akan hidup rata-rata mencapai umur 69,4 tahun.

4. Jaminan sosial

Awal teori Teori Maslow tentang jaminan sosial dapat ditelusuri kembali kepada Smith. Smith menganjurkan adopsi dari tangan “*tak terlihat*” untuk mempromosikan kepentingan individu dan pertumbuhan umum dari kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan tingkat kenaikan umum seluruh dalam kesejahteraan sosial. Teori Maslow kontemporer jaminan sosial dimulai pada abad ke-20, 20 tahun ekonomi kesejahteraan, sebagaimana dicontohkan oleh Pigou menganjurkan penerapan sistem pensiun nasional dan sistem pengangguran bantuan dan pembentukan ekonomi kesejahteraan, jaminan sosial teori. Meskipun Pigou menganjurkan bahwa, peran pemerintah dalam jaminan sosial, tapi teori jaminan sosial mereka masih didasarkan pada gagasan *laissez-faire*, bukan peran pemerintah adalah terbatas pada pajak dan subsidi.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) Rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kalle dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.;
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Suandi pengertian kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni: kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan yang baku (tingkat kesejahteraan

masyarakat semuanya dianggap sama), sedangkan kesejahteraan subjektif adalah tingkat kesejahteraan seorang individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan.⁷³

Dari indikator- indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur suatu kesejahteraan seseorang atau anggota masyarakat dapat dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain.

Menurut Prabawa kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.⁷⁴

⁷³ Suandi, *Hubungan Modal Sosial Dengan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Daerah Perdesaan Jambi*, *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6.1 (2014), 38–46 <<https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2940>>. 39

⁷⁴ Rambe, *Armaini, Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus Di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*, (Universitas Sumatera Utara, 2011). 21

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

- (1) Rasa aman (*security*),
- (2) kesejahteraan (*welfare*),
- (3) kebebasan (*freedom*), dan
- (4) jati diri (*identity*).

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut *Kolle* dalam *Bintarto*, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.;
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual.

Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain. Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan kedalam dua tipe,⁷⁵ yaitu pertama, tipe keluarga prasejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Kedua, Tipe Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.

2) Teori *Stewardshif*

Menurut Danalson Davis dalam Ikhsan dan Suprasto, teori *Stewardshif* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (*Steward*).⁷⁶

⁷⁵ Agustinus Suyoto, *Konsep Keluarga Kreatif Sebagai Alternatif Perwujudan Keluarga Yang Sejahtera Dan Mandiri Di Era Globalisasi. Esai/Artikel Pemenang Harapan II Lomba Karya Tulis Keluarga Nasional XI 2004. BKKBN Wilayah DIY, [https://Agsuyoto.Files.Wordpress. Com](https://Agsuyoto.Files.Wordpress.Com) Diakses Pada 20 Pebruari 2021, Pada Pukul 20.18, 2004.*

⁷⁶ Arfan Ikhsan & Herkulanus Bambang Suprasto, *Teori Akuntansi Dan Riset Multiparadigma*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). 20

Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Teori *Stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga funilits akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Krena *Stewardship* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan dan bukan pada tujuan individu.

Stewardship didefinisikan oleh Hernandez sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan stakeholder.⁷⁷

Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap para stakholdernya, artinya ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan dibidang ekonomi yang sesuai dengan syari'ah. Teori *Stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variable pendapatan zakat Māl, Pendapat Zakat Fitrah, dan Penyaluran zakat sebagai variabel independen dengan varibel kesejahteraan sebagai varibel dependen.

Implikasi dari teori *Stewardship* dalam peneliltian ini yaitu ketika BAZNAS Kabupaten Garut mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan yaitu prinsip syariah, maka pendapatan Zakat,


⁷⁷ Lex Davis, J. H., Schoorman, F. Davi., dan Donaldson, *Towards a Stewardship Ttheory of Management*, (Academy of Management Review, 1997). 97

baik zakat Māl dan Zakat Fitrah, serta Penyaluran zakat tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar Garut. Begitu juga penyaluran zakat yang sesuai dengan aturan syariah akan dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Stewardship dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Sebab sebagian besar *stakeholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi, oleh karena itu *Steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan *stakeholder*.

Menurut teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Ini berarti mereka tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih fokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Berikut adalah beberapa tugas manajemen yaitu mengelola organisasi, dalam Teori stewardship adalah salah satu pendekatan baru untuk mengelola organisasi dan personel yang terkait. Kemudian meningkatkan Akuntabilitas yaitu Teori stewardship dapat membantu organisasi sektor publik menjadi lebih akuntabel. Melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi yaitu dengan kinerja perusahaan, supervisor akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi, sehingga fungsi *utilitas* dapat dimaksimalkan. Meningkatkan kinerja bisnis yaitu Teori stewardship dapat membantu perusahaan berjalan lebih baik. Pemerintah mengelola sumber daya dalam teori stewardship. Dalam bisnis modern, konsep stewardship semakin relevan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan paradigma berfikir di atas, maka secara ilustrasi hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:

1. Dampak Penyaluran Zakat Māl terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

H_{a1} : Penyaluran Zakat Māl berdampak terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

H_{o1} : Penyaluran zakat Māl tidak berdampak terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

2. Pengaruh Penyaluran Zakat Fitrah terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

H_{a2} : Penyaluran Zakat Fitarah berdampak terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

H_{o2} : Penyaluran Zakat Fitarah tidak berdampak terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat